



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 671 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 37 (Tiga Puluh Tujuh) Madrasah Aliyah Negeri, 78 (Tujuh Puluh Delapan) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

62	Kalimantan Selatan	MIN Purut	MIN 6 Tapin
63	Kalimantan Selatan	MIN Tungkup	MIN 7 Tapin
64	Kalimantan Selatan	MIN Parandakan	MIN 8 Tapin
65	Kalimantan Selatan	MIN Asam Cangkuk	MIN 1 Hulu Sungai Selatan
66	Kalimantan Selatan	MIN Muara Banta	MIN 2 Hulu Sungai Selatan
67	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Paring	MIN 3 Hulu Sungai Selatan
68	Kalimantan Selatan	MIN Halayung	MIN 4 Hulu Sungai Selatan
69	Kalimantan Selatan	MIN Kapuh Amparaya	MIN 5 Hulu Sungai Selatan
70	Kalimantan Selatan	MIN Karang Paci	MIN 6 Hulu Sungai Selatan
71	Kalimantan Selatan	MIN Pahampangan	MIN 7 Hulu Sungai Selatan
72	Kalimantan Selatan	MIN Jalatang	MIN 8 Hulu Sungai Selatan
73	Kalimantan Selatan	MIN Pakumpayan	MIN 9 Hulu Sungai Selatan
74	Kalimantan Selatan	MIN Gala Gala	MIN 10 Hulu Sungai Selatan
75	Kalimantan Selatan	MIN Habirau Tengah	MIN 11 Hulu Sungai Selatan
76	Kalimantan Selatan	MIN Muning Baru	MIN 12 Hulu Sungai Selatan
77	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Pinang	MIN 13 Hulu Sungai Selatan
78	Kalimantan Selatan	MIN Baruh Jaya	MIN 14 Hulu Sungai Selatan
79	Kalimantan Selatan	MIN Mandala Murung Mesjid	MIN 15 Hulu Sungai Selatan
80	Kalimantan Selatan	MIN Teluk Haur	MIN 16 Hulu Sungai Selatan
81	Kalimantan Selatan	MIN Pasungkan	MIN 17 Hulu Sungai Selatan
82	Kalimantan Selatan	MIN Hamayung	MIN 18 Hulu Sungai Selatan
83	Kalimantan Selatan	MIN Pandak Daun	MIN 19 Hulu Sungai Selatan
84	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Haji	MIN 20 Hulu Sungai Selatan
85	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Durian	MIN 1 Tabalong
86	Kalimantan Selatan	MIN Kuala Perak	MIN 2 Tabalong
87	Kalimantan Selatan	MIN Purai	MIN 3 Tabalong
88	Kalimantan Selatan	MIN Kitang	MIN 4 Tabalong
89	Kalimantan Selatan	MIN Limau Manis Tanta	MIN 5 Tabalong
90	Kalimantan Selatan	MIN Pampanan	MIN 6 Tabalong
91	Kalimantan Selatan	MIN Halangan	MIN 7 Tabalong
92	Kalimantan Selatan	MIN Ampukung Hilir	MIN 8 Tabalong
93	Kalimantan Selatan	MIN Pasar Panas	MIN 9 Tabalong
94	Kalimantan Selatan	MIN Benua Rantau	MIN 10 Tabalong
95	Kalimantan Selatan	MIN Kabruau	MIN 11 Tabalong
96	Kalimantan Selatan	MIN Mantuil	MIN 12 Tabalong
97	Kalimantan Selatan	MIN Kurau Utara	MIN 1 Tanah Laut



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 954 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/1/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menerbitkan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 September 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I. ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binsaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Idjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binsaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binsaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/ setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/ Kotya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	JENIS	NOLOK		MATA PELAJARAN	SUBLOKUS	SILABUS DAN
		1	2			
140	3	140	3	Materi pokok tentang materi	Kelas VIII B	Materi pokok tentang materi
150	3	150	3	Materi pokok tentang materi	Kelas VIII B	Materi pokok tentang materi
160	3	160	3	Materi pokok tentang materi	Kelas VIII B	Materi pokok tentang materi
170	3	170	3	Materi pokok tentang materi	Kelas VIII B	Materi pokok tentang materi
180	3	180	3	Materi pokok tentang materi	Kelas VIII B	Materi pokok tentang materi
190	3	190	3	Materi pokok tentang materi	Kelas VIII B	Materi pokok tentang materi
200	3	200	3	Materi pokok tentang materi	Kelas VIII B	Materi pokok tentang materi
210	3	210	3	Materi pokok tentang materi	Kelas VIII B	Materi pokok tentang materi
220	3	220	3	Materi pokok tentang materi	Kelas VIII B	Materi pokok tentang materi
230	3	230	3	Materi pokok tentang materi	Kelas VIII B	Materi pokok tentang materi
240	3	240	3	Materi pokok tentang materi	Kelas VIII B	Materi pokok tentang materi
250	3	250	3	Materi pokok tentang materi	Kelas VIII B	Materi pokok tentang materi
260	3	260	3	Materi pokok tentang materi	Kelas VIII B	Materi pokok tentang materi
270	3	270	3	Materi pokok tentang materi	Kelas VIII B	Materi pokok tentang materi
280	3	280	3	Materi pokok tentang materi	Kelas VIII B	Materi pokok tentang materi
290	3	290	3	Materi pokok tentang materi	Kelas VIII B	Materi pokok tentang materi
300	3	300	3	Materi pokok tentang materi	Kelas VIII B	Materi pokok tentang materi